

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara serta terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legilemate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN).

Undang-undang No. 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN mengamanatkan hal tersebut sebagai penegasan dari Tap MPR No.XI/MPR/1998 yang dalam implementasinya dipertegas dengan Instruksi Presiden No.7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pemerintahan Daerah sebagai penyelenggara pemerintahan di daerah sesuai dengan Undang-undang No.22 tahun 1999 (sudah direvisi menjadi UU 32 Tahun 2004) termasuk sebagaimana yang dimaksud dalam Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 berkewajiban untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*Clean Government*), dan mempertanggungjawabkannya melalui media Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Agar dapat memenuhi maksud tersebut, maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan 2019 sebagai bentuk komitmen dalam pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2019 ini disusun berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung Tahun 2013-2018, berdasarkan Peraturan Menteri Negara pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
5. Instruksi Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

1.3. Maksud dan Tujuan

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor-faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahunan. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan analisa strategis.

Tabel 2.1

TUJUAN

Misi	Tujuan
Mewujudkan Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)
Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan

Adapun untuk indikator Tujuan nya adalah sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang MANTAP** (Melayani, Integritas, Professional)

indikator dari tujuan 1 ini adalah :

- Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
- Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
- Prosentase RW Juara
- Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

- 2. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan**

- Nilai Evaluasi AKIP

Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai Visi dan Misi Kota Bandung Tahun 2013 - 2018 sebanyak 2 (dua) sasaran strategis.

Sasaran dari tujuan 1
a. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap
Sasaran dari tujuan 2
b. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

Sebagaimana Visi dan Misi yang telah ditetapkan untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan Kecamatan Cidadap Kota Bandung, yang ditempuh melalui penetapan beberapa sasaran, dimana antara yang satu dengan lainnya saling terkait. Hasil keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut, lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
Kecamatan Cidadap Kota Bandung

VISI	MISI	TUJUAN	SASARAN
(1)	(2)	(3)	(4)
Terwujudnya Kecamatan Cidadap yang Cerdas, Sehat, Sejahtera, dan Asri	1. Mewujudkan Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)	1. Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional	1. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan dan Kelurahan Se Kecamatan Cidadap
	2. Mewujudkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Kecamatan	1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Kecamatan	2. Tingkat Pemberdayaan Masyarakat

Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibentuk Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, dalam melaksanakan tugas tersebut maka Kecamatan Cidadap Kota Bandung menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Kecamatan mempunyai Tugas Pokok melaksanakan sebagian kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah.


2. Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud angka (1), Kecamatan mempunyai fungsi:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - b) mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - c) mengkoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan perundang-undangan;
 - d) mengkoordinasikan pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
 - e) mengkoordinasikan penyelenggaraan pemerintahan di tingkat Kecamatan;
 - f) membina penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;melaksanakan pelayanan ketatausahaan Kecamatan

Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung yang dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Bandung Nomor 1407 Tahun 2016 tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Organisasi Pada Kecamatan dan Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung, adapun struktur Kecamatan terdiri dari :

- a) Camat;
- b) Sekretaris Kecamatan;
- c) Seksi Pemerintahan;
- d) Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
- e) Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f) Seksi Ekonomi dan Pembangunan;
- g) Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
- h) Sub Bagian Umum, Kepegawaian data dan Informasi;
- i) Sub Bagian Program dan Keuangan;
- j) Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Cidadap Kota Bandung



Sumber : Kecamatan Cidadap



1.4 Sstematika

Sistematika Penulisan Renja Kecamatan Cidadap Kota Bandung disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan susunannya adalah, sebagai berikut :

1. BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

2 BAB II : HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan.

3 BAB III : TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

Berisi telaahan terhadap kebijakan nasional serta tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah.

4 BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan penjelasan mengenai faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan.

5 BAB V : PENUTUP

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

Dokumen Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2019-2023 adalah merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi RPJPD Kota Bandung 2005 – 2025. Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung yang disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019–2023 tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel. Dengan adanya Rancangan Awal Renstra Kecamatan Cidadap 2019 - 2023 maka ada penyesuaian indikator kinerja Kecamatan disusun bersamaan dengan penyusunan Rancangan Awal RPJMD Kota.

2.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan merupakan hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu lebih dari satu tahun harus selaras dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Penetapan tujuan didasarkan kepada faktor – faktor kunci keberhasilan dalam rangka merealisasikan misi Sasaran merupakan tujuan yang telah ditetapkan, dijabarkan kedalam bentuk yang lebih spesifik, sehingga sasaran harus selaras dengan tujuan. Sasaran menggambarkan hal – hal yang ingin dicapai dalam kurun waktu tertentu melalui tindakan/kegiatan yang bersifat spesifik, rinci, dapat diukur dan dapat dicapai , sinerjik dan berkelanjutan.

Sasaran dapat dikelompokkan menjadi 2 yaitu sasaran tahunan dan sasaran lima tahun. Sasaran tahunan adalah sasaran yang ingin dicapai pada satu tahun tertentu (dinyatakan dalam rencana kinerja tahunan /RKT) sasarannya harus mendukung tercapainya tujuan dan misi dalam upaya merealisasikan visi.

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah 2019 – 2023

TUJUAN :

1. Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang **MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)**

Indikator Tujuan :

Meningkatkan Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayan Publik di Kecamatan dengan Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)

indikator dari tujuan 1 ini adalah :

- b. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat
- c. Prosentase Kelurahan yang memenuhi standar kriteria baik
- d. Prosentase RW Juara
- e. Prosentase Lembaga kemasyarakatan Aktif

Sasaran dari tujuan tersebut di atas dijabarkan sebagai berikut:

1. Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Tabel 2.1

Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Kecamatan Cidadap 2019 – 2023

Tujuan	Sasaran
1. Membangun Sistem dan Budaya Pelayanan Publik yang MANTAP (Melayani, Integritas, Professional)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 2. Meningkatnya pemberdayaan masyarakat

Dalam kerangka pengukuran capaian kinerja maka pada setiap sasaran ditetapkan indikator kinerja yang akan dijadikan sarana / instrumen pengukuran, jumlah indikator kinerja untuk mencerminkan pencapaian dapat dicapai melalui penyusunan dan pelaksanaan pencapaian sasaran dalam Rancangan awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung adalah sebanyak 2 (dua) indikator. Indikator pada masing-masing untuk menunjukkan pencapaian sasaran adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2
**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
 Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2019-2023**

Sasaran	Indikator Kinerja
Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Indeks Kepuasan Masyarakat
Meningkatkannya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

Hasil Rancangan rencana strategis Kecamatan Cidadap 2019-2023 selanjutnya menjadi Rancangan Awal Indikator Kinerja Perangkat Daerah pada Rencana Kinerja Tahunan 2019. Sehingga Indikator Sasaran tahun 2019 menjadi sebagai berikut :

Tabel 2.3
Rencana Kinerja Tahunan (Tahun 2019) Kecamatan Cidadap

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target 2019
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	1. Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	81.5
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	2. Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	78,50

Apabila dibandingkan dengan Sasaran dan Indikator Sasaran pada Renstra 2013-2018 maka indikator yang digunakan pada Rancangan Awal Renstra 2019-2023 ini relatif sama hanya saja akan mempertajam formulasi pengukuran capaian Indikator Kinerja. Hal tersebut dilakukan untuk menyelaraskan Kinerja Utama sebuah organisasi.

Tabel 2.4
**Indikator Sasaran dan Sasaran Jangka Menengah
 Pada Rancangan Awal RENSTRA 2019-2023
 Kecamatan Cidadap Kota Bandung**

RANCANGAN AWAL RENSTRA 2019 - 2023						
INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81.5	81,75	82	82,25	82,50
2. Persentase Tingkat Pemberdayaan Masyarakat	%	78,50	79,50	80	81	82



BAB III

KOMPONEN RENCANA STRATEGIS

KECAMATAN CIDADAP KOTA BANDUNG

Perencanaan kinerja ini merupakan proses penyusunan rancangan awal kinerja Kecamatan Cidadap Kota Bandung sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rancangan Awal Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung 2019 - 2023, yang akan dilaksanakan oleh seluruh aparatur Kecamatan Cidadap Kota Bandung melalui berbagai kegiatan tahunan.

Didalam rancangan awal rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi pemerintah untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang : sasaran yang ingin dicapai; indicator kinerja sasaran, dan rencana capaiannya; program, kegiatan, serta kelompok indicator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu dimuat pula keterangan yang antara lain menjelaskan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan – kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi / sector lain.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan ini dalam pelaksanaannya didukung oleh beberapa komponen – komponen antara lain sasaran dan indicator kinerja.

Sasaran yang dimaksud pada rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam dokumen rencana strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung. Selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun yang bersangkutan beserta indicator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

3.1 Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

3.2 Rancangan awal Rencana Kinerja

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dikembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktivitas Rencana Strategis Kecamatan Cidadap Kota Bandung masing-

masing dikembangkan kedalam kebijakan dan program. Sementara itu kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dalam upaya pencapaian sasaran dan tujuan dituangkan kedalam perencanaan dan perjanjian Kinerja, dapat dilihat dalam Tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target
Rancangan Awal RENSTRA 2019 - 2023
Kecamatan Cidadak Kota Bandung

TUJUAN	SASARAN	Target RANCANGAN AWAL RENSTRA 2019 - 2023						
		INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	Meningkatkan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik Prima di Kecamatan dan Kelurahan	1. Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai	81,50	81,75	82	82,25	82,50
	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	78,50	79,50	80	81	82

Target indikator Kinerja tersebut merupakan Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadak pada Rancangan Awal Renstra 2019 - 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel. 3.3

Tabel Indikator Kinerja Utama Kecamatan Cidadap 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan public	Rata Rata Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan dan Kelurahan	Angka	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Sesuai amanat UU no.25/2009 tentang pelayanan publik dan PP 19/2008 tentang kecamatan maka kecamatan sebagai lembaga pelayanan publik berorientasi pada kepuasan masyarakat melalui pengukuran kepuasan pelayanan dimana masyarakat yang dimaksud adalah warga masyarakat kecamatan	Sesuai dengan SK Menpan No.16 Tahun 2014 tentang survey kepuasan masyarakat dan SK Menpan No. 25/2004 Rata Rata IKM Kecamatan dan Kelurahan	Responden adalah penerima pelayanan publik kecamatan dan kelurahan pada tahun pengukuran. Responden secara acak berstrata mewakili jumlah kelurahan dan jenis pelayanan di lingkungan kecamatan
2	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	%	Pemberdayaan Masyarakat menjadi Tupoksi Kecamatan berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 1407 Tahun 2016 tentang (SOTK SKPD) dan menjadi IKU Karena tercantum dalam Janji Walikota dan Wakil Walikota Terpilih Mengenai Program PIPPK	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF	Sesuai Kriteria RW Juara, Kriteria LKK Aktif dan Kriteria Siskamling Aktif

BAB IV

PENUTUP

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2019 ini merupakan komitmen Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang bersih (*clean government*) sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Dokumen Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung tahun 2019 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman Perencanaan Kinerja oleh masing – masing pejabat dilingkungan Kecamatan Cidadap Kota Bandung dalam melaksanakan misi guna dapat mewujudkan visi.

Demikian kami sampaikan Rancangan Rencana Kinerja Tahunan Kecamatan Cidadap Kota Bandung Tahun 2019, sehingga dapat memberikan informasi yang memadai mengenai rencana maupun target tahunan yang hendak diwujudkan.

Bandung, 22 Maret 2018

CAMAT CIDADAP,

CIDADAP
Kota Bandung

H. YASA HANAFIAH, SE, MM
NIP. 19690904 199703 1 004

Lampiran :
INDIKATOR KINERJA UTAMA KECAMATAN CIDADAP TAHUN 2019

No	Sasaran	Indikator Sasaran (Outcome) / Indikator Capaian Program	Target	Satuan	Keterangan	Formulasi Pengukuran
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	81	Nilai	Indikator penilaian IKM berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	Rata-rata IKM Kecamatan dan Kelurahan
2.	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat	Tingkat Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan	78,5	%	<p>Salah satu dari metode pengelolaan sampah berbasis Masyarakat :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola Komposter skala rumah tangga 2. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola bank sampah 3. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola salah satu metode 3 R 4. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola biodigester 5. Terdapat kelompok masyarakat yang mengelola sampah dengan metode lainnya selain pengangkutan sampah dari rumah ke TPS 	% Rata rata RW JUARA + LKK JUARA dan SISKAMLING AKTIF

				<ol style="list-style-type: none">4. Adanya Buku Jaga Kegiatan Siskamling5. Apabila ada kejadian bisa ditindaklanjuti maks 2 jam/ atau diselesaikan sendiri (tercatat dalam buku Jaga)	% Siskamling Aktif
--	--	--	--	---	--------------------

